



Implementasi *Traffic Attitude Record* (TAR) dalam Transformasi Digital Penegakan Hukum Lalu Lintas untuk Penguatan Budaya Patuh Hukum Berlalu Lintas

Raden Slamet Santoso¹, Saliman², Bima Purba Tangkas³

¹Korlantas Polri, Jakarta, Indonesia, rslamet.2023@student.uny.ac.id

²Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, salimanjaper@uny.ac.id

³Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia bimapurba.2023@student.uny.ac.id

Corresponding Author: rslamet.2023@student.uny.ac.id

Abstract: *The high number of traffic violations and traffic accidents dominated by human error, the low level of traffic law compliance culture, and the suboptimal implementation of technology-based law enforcement through Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) require reinforcement through the Traffic Attitude Record (TAR) system. This study aims to analyze the implementation of Traffic Attitude Record (TAR), the obstacles to its implementation, and the solutions for improving the culture of traffic law compliance among motor vehicle users in Yogyakarta City. This research employed a qualitative approach using a case study method conducted in Yogyakarta City. Research subjects were determined purposively and included personnel from the Regional Police of the Special Region of Yogyakarta, traffic officers, road users, and stakeholders related to the implementation of TAR. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and then analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña through the stages of data condensation, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of TAR has become part of the digital transformation of traffic law enforcement integrated with ETLE and the Demerit Point System (DPS) in developing a culture of traffic law compliance in Yogyakarta City. TAR contributes to increasing public awareness, discipline, and social control through a data-based driving behavior recording system. However, the implementation of TAR still faces several obstacles, including limited technological infrastructure and ETLE cameras, disconnected data integration, limited human resources, low public awareness, the increasing number of vehicles disproportionate to road capacity, and social resistance toward digital surveillance systems. Therefore, strengthening the integration of digital traffic systems, improving human resource capacity, optimizing socialization and education on traffic discipline, strengthening collaboration between the police and the community, and reconstructing TAR policies to be more adaptive, humane, and sustainable are necessary to support the development of a culture of traffic law compliance.*

Keyword: *Traffic Attitude Record (TAR), compliance culture, traffic law.*

Abstrak: Tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang didominasi oleh faktor human error, rendahnya budaya patuh hukum berlalu lintas, serta belum optimalnya implementasi penegakan hukum berbasis teknologi melalui ETLE yang memerlukan penguatan melalui sistem *Traffic Attitude Record* (TAR). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Traffic Attitude Record* (TAR), hambatan implementasi, serta solusi dalam meningkatkan budaya patuh hukum berlalu lintas kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive* meliputi personel Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, petugas lalu lintas, masyarakat pengguna jalan, dan pihak terkait implementasi TAR. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi TAR menjadi bagian dari transformasi digital penegakan hukum lalu lintas yang terintegrasi dengan ETLE dan *Demerit Point System* (DPS) dalam membangun budaya patuh hukum berlalu lintas di Kota Yogyakarta. TAR berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran, kedisiplinan, dan kontrol sosial masyarakat melalui sistem pencatatan perilaku berkendara berbasis data. Namun, implementasi TAR masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan kamera ETLE, inkonektivitas data, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran masyarakat, meningkatnya jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan, serta resistensi sosial terhadap sistem pengawasan digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi sistem digital lalu lintas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi sosialisasi dan edukasi tertib berlalu lintas, penguatan kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat, serta rekonstruksi kebijakan TAR yang lebih adaptif, humanis, dan berkelanjutan dalam mendukung pembentukan budaya patuh hukum berlalu lintas.

Kata Kunci: *Traffic Attitude Record* (TAR), Budaya patuh, Lalu lintas

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan sektor strategis yang mendukung mobilitas, aktivitas ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Namun, peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan kapasitas jalan dan infrastruktur transportasi memunculkan berbagai persoalan lalu lintas, seperti tingginya pelanggaran, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas (Kurniawan et al., 2021; Putro, 2009). Kondisi ini terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pendidikan, budaya, dan pariwisata dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Berdasarkan data BPS DIY, jumlah kendaraan bermotor meningkat dari 1.311.073 unit pada tahun 2017 menjadi 1.576.153 unit pada tahun 2020 (Badan Pusat Statistika (BPS), 2025). Selaras dengan hal itu, Kemacetan lalu lintas menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh kota-kota besar, termasuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Masalah ini dipicu oleh pertumbuhan penduduk, baik dari peningkatan alami maupun kedatangan penduduk baru. Selama ini, kemacetan sulit diatasi karena pertumbuhan infrastruktur jalan tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan yang melintas (Kurniawan et al., 2021; Putro, 2009).

Peningkatan kendaraan tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya pelanggaran lalu lintas. Data Direktorat Lalu Lintas Polda DIY menunjukkan bahwa jumlah tilang meningkat dari 42.795 kasus pada tahun 2022 menjadi 85.820 kasus pada tahun 2024. Selain itu, data Bappeda DIY mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas meningkat dari 29.615 kasus pada tahun 2021 menjadi 64.431 kasus pada tahun 2023. Sementara itu, kerugian material akibat kecelakaan lalu lintas di DIY juga mengalami kenaikan signifikan dari Rp3,89 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp8,77 miliar pada tahun 2024 (Direktorat Lalu Lintas Polda DIY, 2025).

Kecenderungan ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas tidak hanya didominasi oleh kasus ringan, melainkan juga kasus berat yang berpotensi besar menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kerugian sosial-ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan lalu lintas tidak hanya berdampak pada keselamatan, tetapi juga pada aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Lebih lanjut, data ini mengindikasikan bahwa budaya tertib berlalu lintas belum sepenuhnya terinternalisasi di masyarakat, sehingga upaya peningkatan sikap disiplin berkendara melalui pendekatan *Traffic Attitude Record* (TAR) menjadi penting untuk menekan tidak hanya angka kecelakaan, tetapi juga besarnya kerugian material yang ditimbulkan.

Menurut laporan Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, faktor manusia masih menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan persentase sebesar 61%, disusul oleh faktor prasarana dan lingkungan sebesar 30%, serta faktor kendaraan sebesar 9%. Data tersebut menunjukkan bahwa perilaku pengemudi memiliki peran yang sangat dominan dalam menentukan tingkat keselamatan di jalan raya. Oleh karena itu, setiap pengemudi kendaraan bermotor seharusnya memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam berkendara, mengingat sebagian besar kecelakaan lalu lintas dipicu oleh kelalaian, pelanggaran, dan kesalahan manusia (*human error*) (Mayastinasari et al., 2018). Permasalahan lalu lintas di Indonesia sebagian besar masih disebabkan oleh faktor manusia (*human error*). Data Korlantas Polri menunjukkan sekitar 61% kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh perilaku pengemudi, seperti melanggar rambu, menerobos lampu merah, menggunakan telepon seluler saat berkendara, dan melawan arus. Hal ini menandakan bahwa rendahnya budaya patuh hukum lalu lintas masih menjadi persoalan utama dalam sistem transportasi di Indonesia. Dalam perspektif sosiologis, kondisi tersebut mencerminkan melemahnya kepatuhan masyarakat terhadap norma dan aturan sosial (*anomie*) (Anisa Nurhasanah et al., 2024). Kepolisian Republik Indonesia menerapkan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), yaitu sistem tilang elektronik berbasis kamera CCTV. Namun, implementasi ETLE masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kamera, inkonektivitas data, dan belum optimalnya integrasi sistem penegakan hukum digital. Selain itu, pendekatan ETLE dinilai masih berorientasi pada penindakan administratif dan belum sepenuhnya membentuk budaya tertib lalu lintas masyarakat.

Korlantas Polri mengembangkan *Traffic Attitude Record* (TAR) sebagai sistem pencatatan perilaku berlalu lintas yang mendokumentasikan riwayat pelanggaran dan perilaku pengemudi. TAR bertujuan meningkatkan kesadaran, disiplin, dan budaya patuh hukum lalu lintas melalui pendekatan berbasis data dan pengawasan perilaku berkendara. Sistem ini juga menjadi bagian dari reformasi tata kelola transportasi dan penegakan hukum berbasis teknologi yang mendukung terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. persoalan utama lalu lintas tidak hanya terletak pada aspek teknis penegakan hukum, tetapi juga pada rendahnya budaya patuh hukum masyarakat. Implementasi TAR menjadi relevan sebagai strategi pembentukan budaya patuh hukum lalu lintas melalui sistem pengawasan perilaku yang terintegrasi dengan ETLE dan *Demerit Point System* (DPS) (Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Korps Lalu Lintas, 2023).

Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan publik, kontrol sosial, dan budaya hukum dalam perspektif Pendidikan IPS, menciptakan budaya patuh hukum lalu lintas melalui pendekatan yang lebih inklusif melalui program *Traffic Attitude Record* (TAR). Pelaksanaan TAR merupakan langkah strategis guna mengurangi angka pelanggaran sehingga memunculkan perilaku budaya patuh hukum lalu lintas di Indonesia. Lebih lanjut, memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan kepolisian dalam mengembangkan sistem penegakan hukum lalu lintas yang lebih efektif, preventif, dan berbasis perubahan perilaku masyarakat. Implementasi *Traffic Attitude Record* (TAR) diharapkan mampu menjadi solusi dalam menekan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas melalui pembentukan budaya tertib berlalu lintas di Kota Yogyakarta. Melalui sistem pencatatan

perilaku berkendara yang terintegrasi dan berbasis teknologi, TAR diharapkan mampu membangun kesadaran hukum masyarakat, meningkatkan disiplin berkendara, memperkuat kontrol sosial, serta menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, tertib, dan berkeselamatan di Kota Yogyakarta.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai implementasi kebijakan *Traffic Attitude Record* (TAR) dalam upaya meningkatkan budaya patuh hukum berlalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali realitas sosial, perilaku masyarakat, serta dinamika pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara komprehensif berdasarkan kondisi empiris di lapangan. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis proses implementasi TAR, hambatan yang dihadapi, serta upaya strategis dalam meningkatkan budaya patuh hukum lalu lintas (Sugiyono, 2019).

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa Kota Yogyakarta merupakan daerah dengan mobilitas masyarakat yang tinggi, memiliki karakteristik sebagai kota pendidikan, budaya, dan pariwisata, serta mengalami peningkatan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, Kota Yogyakarta menjadi salah satu wilayah yang telah menerapkan sistem penegakan hukum berbasis elektronik melalui ETLE dan pengembangan *Traffic Attitude Record* (TAR). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung kondisi lalu lintas, perilaku pengguna jalan, serta implementasi kebijakan TAR di lapangan. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan penelitian untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan TAR, hambatan implementasi, dan dampaknya terhadap budaya patuh hukum masyarakat. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa laporan, peraturan, data pelanggaran lalu lintas, data kecelakaan, serta dokumen kebijakan terkait implementasi TAR dan ETLE.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari aparat Kepolisian Lalu Lintas Polda DIY dan Polresta Yogyakarta, petugas pelaksana ETLE dan TAR, akademisi, masyarakat pengguna kendaraan bermotor, serta pihak-pihak yang memahami implementasi kebijakan lalu lintas di Kota Yogyakarta. Pemilihan informan tersebut bertujuan agar data yang diperoleh mampu menggambarkan implementasi TAR secara menyeluruh dari aspek kebijakan, pelaksanaan, maupun respons masyarakat.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan implementasi *Traffic Attitude Record* (TAR) serta budaya patuh hukum lalu lintas. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk mempermudah pemahaman terhadap keterkaitan antarfenomena yang ditemukan di lapangan. Adapun penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah diuji melalui triangulasi sumber guna memastikan validitas dan keabsahan data penelitian (Sugiyono, 2019).

Implementasi *Traffic Attitude Record* (TAR) dapat dianalisis secara mendalam untuk mengetahui sejauh mana sistem tersebut mampu meningkatkan budaya patuh hukum lalu lintas kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti

memahami perubahan perilaku masyarakat, efektivitas kebijakan berbasis teknologi, serta hambatan sosial dan kelembagaan dalam pelaksanaan TAR. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan aspek teknis implementasi kebijakan, tetapi juga menggambarkan bagaimana TAR berperan sebagai instrumen kontrol sosial dan pembentukan budaya tertib berlalu lintas di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Implementasi *Traffic Attitude Record* (TAR) dalam Meningkatkan Budaya Patuh Hukum Berlalu Lintas di Kota Yogyakarta

Implementasi *Traffic Attitude Record* (TAR) di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk inovasi penegakan hukum berbasis teknologi yang diarahkan pada pembentukan budaya patuh hukum berlalu lintas secara berkelanjutan. Kebijakan ini dikembangkan sebagai bagian dari transformasi digital penegakan hukum lalu lintas yang terintegrasi dengan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan e-Tilang. Secara konseptual, TAR berfungsi sebagai sistem pencatatan perilaku pengendara yang memuat rekam jejak pelanggaran lalu lintas serta keterlibatan individu dalam kecelakaan lalu lintas sebagai dasar evaluasi perilaku berkendara. Dalam perspektif teori kontrol sosial (*social control theory*), implementasi TAR dapat dipahami sebagai instrumen pengendalian sosial modern yang bertujuan mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma dan aturan hukum yang berlaku (Faris et al., 2025). Teori kontrol sosial menekankan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh kekuatan ikatan sosial, internalisasi nilai, serta keberadaan mekanisme pengawasan sosial dalam masyarakat (Natasya et al., 2021).. Menurut Hirschi, kepatuhan terhadap hukum tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan sanksi, melainkan oleh sejauh mana individu memahami, menerima, dan menginternalisasi norma sebagai bagian dari sistem nilai dalam dirinya (Hirschi dalam Cullen et al., 2018). Oleh karena itu, implementasi TAR tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga pada pembentukan kesadaran hukum dan perilaku disiplin berkendara melalui mekanisme kontrol sosial berbasis teknologi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi TAR di Kota Yogyakarta mencakup empat aspek utama, yaitu kesadaran dan pemahaman (*awareness and understanding*), komitmen dan tanggung jawab (*commitment and responsibility*), partisipasi masyarakat (*participation*), serta keyakinan terhadap norma hukum (*belief*). Pada aspek kesadaran dan pemahaman, implementasi TAR belum berjalan optimal karena masih terdapat kesenjangan informasi antara aparat pelaksana dan masyarakat. Sebagian masyarakat belum memahami secara komprehensif mengenai konsep, mekanisme, maupun tujuan implementasi TAR sebagai instrumen pembinaan perilaku berlalu lintas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses sosialisasi kebijakan belum sepenuhnya efektif. Padahal, rendahnya kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu faktor dominan penyebab tingginya pelanggaran lalu lintas. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus karena pengendalian perilaku yang efektif justru terletak pada internalisasi norma dalam diri individu melalui proses sosialisasi yang berkelanjutan (Adi, 2008).

Kondisi tersebut tercermin dari tingginya angka pelanggaran lalu lintas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data Direktorat Lalu Lintas Polda DIY dalam 5 Tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah tilang meningkat dari 42.795 kasus pada tahun 2022 menjadi 85.820 kasus pada tahun 2024. Selain itu, data pelanggaran berdasarkan sistem ETLE juga menunjukkan peningkatan signifikan dari 28.386 kasus pada tahun 2021 menjadi 60.029 kasus pada tahun 2023. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa implementasi penegakan hukum berbasis teknologi belum sepenuhnya mampu membentuk kesadaran hukum masyarakat secara substantif.

Pada aspek komitmen dan tanggung jawab, implementasi TAR telah menunjukkan arah pembentukan perilaku berkendara jangka panjang melalui sistem pencatatan pelanggaran dan mekanisme poin pelanggaran (*demerit point system*). Sistem tersebut dirancang untuk menciptakan efek jera serta mendorong pengemudi agar lebih bertanggung jawab dalam berlalu lintas. Hal ini sejalan dengan penelitian Zambon F et al., (2007) yang menyatakan bahwa sistem poin dalam penegakan hukum lalu lintas dapat meningkatkan kepatuhan melalui efek jera dan peningkatan kesadaran risiko. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen masyarakat terhadap kepatuhan hukum masih bersifat kondisional dan dipengaruhi oleh persepsi terhadap konsistensi penegakan hukum. Dalam konteks teori kontrol sosial, kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat masih lebih banyak dipengaruhi oleh kontrol eksternal (*external control*) melalui pengawasan dan sanksi, dibandingkan kontrol internal (*self-control*) yang lahir dari internalisasi nilai hukum. Implementasi TAR juga berkaitan dengan proses sosialisasi hukum modern, di mana nilai-nilai kepatuhan ditanamkan melalui pengalaman sosial yang berulang. Dalam Teori Kontrol Sosial, proses ini menjadi kunci dalam membentuk kontrol internal individu (Salsabila et al., 2022). TAR, melalui mekanisme pencatatan yang konsisten, berfungsi sebagai media sosialisasi yang mengingatkan individu secara terus-menerus akan pentingnya menjaga perilaku berlalu lintas yang tertib.

Aspek partisipasi masyarakat, implementasi TAR menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam pembentukan budaya tertib lalu lintas. Akan tetapi, keterlibatan masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan ini belum optimal karena masih terbatasnya ruang partisipasi publik serta minimnya pendekatan kolaboratif dalam proses sosialisasi dan edukasi kebijakan (Hayati et al., 2019). Dalam perspektif kontrol sosial, partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam memperkuat kontrol sosial informal melalui pembentukan norma kolektif yang mendukung kepatuhan hukum (Kristanto et al., 2024). Namun, budaya permisif terhadap pelanggaran lalu lintas masih cukup kuat di masyarakat, seperti perilaku melawan arus, menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm standar, serta penggunaan telepon seluler saat berkendara. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi TAR masih bersifat *state centered*, di mana peran negara lebih dominan dibandingkan masyarakat. Padahal, dalam konteks pembangunan budaya hukum, keterlibatan masyarakat merupakan faktor kunci dalam menciptakan sistem pengawasan sosial yang berkelanjutan

Aspek keyakinan terhadap norma hukum (*belief*), implementasi TAR memiliki potensi memperkuat legitimasi hukum karena sistem ini menempatkan seluruh pengguna jalan dalam posisi yang setara di hadapan hukum (*equality before the law*) (Firmansyah & Hasanah, 2021). Keyakinan terhadap norma dapat diamati melalui tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan, kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum, serta kesediaan untuk mematuhi aturan secara sukarela (Hafid, Numan Sofari, 2024). Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum lalu lintas masih menghadapi tantangan akibat adanya persepsi mengenai ketidakkonsistenan penerapan hukum dan belum optimalnya transparansi sistem. Kondisi ini menyebabkan implementasi TAR masih berada pada tahap awal pembentukan budaya hukum, sehingga kontrol sosial eksternal masih lebih dominan dibandingkan pembentukan kesadaran hukum internal dalam diri masyarakat. Implementasi TAR di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa kebijakan ini telah mengarah pada pembentukan sistem penegakan hukum lalu lintas yang lebih modern, objektif, dan berbasis perilaku. Namun, efektivitas implementasinya masih memerlukan penguatan pada aspek edukasi, partisipasi masyarakat, serta internalisasi nilai-nilai kepatuhan hukum agar budaya patuh hukum berlalu lintas dapat terbentuk secara berkelanjutan.

2) Dinamika dan resistensi sosial pelaksanaan *Traffic Attitude Record* (TAR) dalam Membangun Budaya Patuh Hukum Berlalu Lintas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Traffic Attitude Record* (TAR) di Kota Yogyakarta menghadapi hambatan internal dan eksternal yang saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Hambatan internal berkaitan dengan aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, serta kesiapan infrastruktur teknologi. Secara regulatif, implementasi TAR belum sepenuhnya didukung oleh sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) yang baku menyebabkan pelaksanaan kebijakan masih bersifat adaptif dan belum memiliki standar implementasi yang seragam. Hambatan internal dalam implementasi TAR tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdampak pada aspek sosiologis, khususnya dalam melemahkan proses internalisasi norma dalam masyarakat.

Pada aspek kelembagaan, integrasi antara sistem ETLE, e-Tilang, dan TAR masih menghadapi kendala teknis berupa inkonektivitas data dan keterbatasan infrastruktur digital. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa implementasi ETLE masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas kamera, disintegrasi data, variasi dukungan anggaran, serta ketidaksinkronan regulasi antara tilang manual dan tilang elektronik. Selain itu, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem digital turut memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

Hambatan eksternal berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat yang masih menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran dan budaya patuh hukum lalu lintas. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan TAR dan literasi digital masih relatif rendah sehingga banyak masyarakat yang belum memahami fungsi TAR sebagai instrumen pembinaan perilaku berkendara jangka panjang. Selain itu, pola kepatuhan masyarakat masih bersifat situasional, yaitu cenderung patuh ketika terdapat pengawasan aparat atau kamera ETLE. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya patuh hukum belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk anomie, yaitu situasi ketika pegangan masyarakat terhadap norma dan aturan sosial mengalami pelemahan (Soekanto, 2009). Budaya permisif terhadap pelanggaran lalu lintas menyebabkan perilaku menyimpang dalam berlalu lintas dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Selain itu, karakteristik Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan, budaya, dan pariwisata menyebabkan tingginya heterogenitas pengguna jalan yang turut memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

Resistensi sosial dalam implementasi TAR menunjukkan bahwa perubahan kebijakan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya masyarakat. Kebijakan yang bersifat *top-down* tanpa diimbangi dengan proses sosialisasi dan internalisasi nilai yang memadai cenderung akan menghadapi resistensi, baik secara terbuka maupun terselubung (Endri & Elsera, 2020). Resistensi ini juga menunjukkan bahwa implementasi TAR masih berada pada tahap *compliance based*, di mana kepatuhan masyarakat lebih didorong oleh tekanan eksternal, bukan oleh kesadaran internal. Hambatan lainnya berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum lalu lintas yang belum optimal. Sebagian masyarakat masih memandang kebijakan berbasis teknologi sebagai instrumen administratif dan represif semata, bukan sebagai upaya pembentukan budaya keselamatan berlalu lintas. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi awal bahwa masyarakat mulai menerima implementasi TAR karena sistem ini dinilai lebih objektif, transparan, dan berbasis rekam jejak perilaku berkendara.

3) Rekonstruksi Kebijakan *Traffic Attitude Record* (TAR) dalam Membangun Budaya Patuh Hukum Berlalu Lintas di Kota Yogyakarta

Rekonstruksi kebijakan *Traffic Attitude Record* (TAR) dalam membangun budaya patuh hukum berlalu lintas di Kota Yogyakarta perlu diarahkan pada pendekatan yang bersifat integratif, yaitu melalui penguatan dua dimensi utama dalam sistem pengendalian sosial, yakni kontrol sosial eksternal (*external control*) dan kontrol sosial internal (*self-control*). Solusi untuk mengatasi hambatan implementasi TAR dilakukan melalui strategi penguatan internal dan eksternal yang bersifat komprehensif dan terintegrasi. Pada aspek internal, langkah strategis yang diperlukan adalah penguatan koordinasi kelembagaan antara Korlantas Polri, Polda DIY, pemerintah daerah, dan instansi terkait melalui harmonisasi regulasi dan penyusunan SOP yang jelas. Penguatan tersebut diperlukan agar implementasi TAR memiliki standar pelaksanaan yang lebih sistematis, konsisten, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perlu dilakukan melalui pelatihan teknis dan penguatan kompetensi digital bagi aparat pelaksana. Penguatan infrastruktur teknologi dan integrasi sistem data juga menjadi langkah strategis untuk mendukung efektivitas implementasi TAR. Evaluasi kebijakan secara berkala diperlukan untuk memastikan keberlanjutan implementasi serta pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Adi (2008) menegaskan bahwa pembentukan kontrol internal hanya dapat dicapai melalui proses sosialisasi dan internalisasi nilai yang berlangsung secara berkelanjutan. Kebijakan TAR tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana edukasi sosial yang bertujuan membentuk kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam berlalu lintas.

Solusi dalam memberikan penguatan eksternal perlu difokuskan pada peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara masif dan berkelanjutan. Pendekatan edukatif diperlukan untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya keselamatan dan kepatuhan hukum berlalu lintas. Dalam perspektif teori kontrol sosial, pembentukan kepatuhan hukum yang berkelanjutan harus dilakukan melalui internalisasi nilai dan norma hukum sehingga kepatuhan tidak hanya didasarkan pada rasa takut terhadap sanksi, tetapi juga kesadaran moral dan tanggung jawab sosial (Mahdalena & Yusuf, 2017). Penguatan partisipasi masyarakat juga menjadi strategi penting dalam mendukung implementasi TAR. Masyarakat perlu dilibatkan sebagai mitra strategis dalam menciptakan budaya tertib lalu lintas melalui pendekatan persuasif dan kolaboratif berbasis komunitas (Dimas & Shihab, 2023). Partisipasi masyarakat memperkuat fungsi pengawasan sosial dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban lalu lintas. Implementasi TAR juga memerlukan penguatan kepercayaan publik melalui sistem yang transparan, akuntabel, dan konsisten agar mampu membangun legitimasi hukum dan kepatuhan sukarela. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas sistem penegakan hukum menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap implementasi TAR.

Keberhasilan implementasi *Traffic Attitude Record* (TAR) dalam membangun budaya patuh hukum berlalu lintas di Kota Yogyakarta sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengintegrasikan kontrol sosial eksternal (*external control*) melalui sistem penegakan hukum berbasis teknologi dengan kontrol sosial internal (*self-control*) melalui proses internalisasi nilai dan norma hukum dalam diri masyarakat. Oleh karena itu, TAR tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial dalam membentuk budaya berlalu lintas yang aman, tertib, dan berkelanjutan. TAR harus diposisikan tidak hanya sebagai instrumen penegakan hukum berbasis digital, tetapi juga sebagai alat transformasi sosial yang mampu membentuk budaya patuh hukum berlalu lintas.

KESIMPULAN

Implementasi *Traffic Attitude Record* (TAR) di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa kebijakan ini merupakan inovasi penegakan hukum berbasis teknologi yang berorientasi pada pembentukan budaya patuh hukum berlalu lintas secara berkelanjutan. Implementasi TAR telah terintegrasi dengan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dan e-Tilang sebagai mekanisme pencatatan perilaku pengendara dan pengawasan pelanggaran lalu lintas. Dalam perspektif teori kontrol sosial, TAR berfungsi sebagai instrumen penguatan kontrol sosial eksternal (*external control*) melalui pengawasan digital dan sistem sanksi untuk membentuk perilaku tertib berlalu lintas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi TAR mencakup aspek kesadaran dan pemahaman, komitmen dan tanggung jawab, partisipasi masyarakat, serta keyakinan terhadap norma hukum (*belief*). Pada aspek kesadaran, implementasi TAR belum optimal karena masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan tujuan kebijakan. Pada aspek komitmen, TAR telah mendorong orientasi perilaku berkendara jangka panjang melalui sistem rekam jejak pelanggaran, meskipun kepatuhan masyarakat masih bersifat situasional dan dipengaruhi oleh pengawasan eksternal. Pada aspek partisipasi, keterlibatan masyarakat belum optimal akibat terbatasnya sosialisasi dan mekanisme partisipasi publik. Sementara itu, pada aspek *belief*, implementasi TAR berpotensi memperkuat legitimasi hukum, namun masih menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi penegakan hukum.

Penelitian ini juga menunjukkan adanya hambatan internal dan eksternal dalam implementasi TAR. Hambatan internal meliputi belum optimalnya sinkronisasi regulasi, belum tersedianya SOP yang baku, keterbatasan sumber daya manusia, serta kendala integrasi sistem dan infrastruktur teknologi. Adapun hambatan eksternal meliputi rendahnya literasi digital masyarakat, budaya permisif terhadap pelanggaran lalu lintas, pola kepatuhan yang masih situasional, serta belum optimalnya tingkat kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum berbasis teknologi. Upaya mengatasi hambatan tersebut dilakukan melalui penguatan internal dan eksternal secara terintegrasi. Penguatan internal dilakukan melalui harmonisasi regulasi, peningkatan koordinasi kelembagaan, penguatan kapasitas SDM, serta pengembangan infrastruktur dan integrasi sistem teknologi. Sementara itu, penguatan eksternal dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi berkelanjutan, peningkatan partisipasi masyarakat, pendekatan persuasif dalam pembinaan perilaku berlalu lintas, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum.

Implementasi *Traffic Attitude Record* (TAR) tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum lalu lintas berbasis digital, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial dalam membentuk budaya patuh hukum berlalu lintas. TAR menjadi penghubung antara kontrol sosial eksternal melalui sistem penegakan hukum digital yang terukur dan transparan, dengan kontrol sosial internal melalui internalisasi nilai, norma, dan kesadaran hukum dalam diri masyarakat. Keberhasilan implementasinya ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan kedua dimensi tersebut, sehingga kepatuhan tidak semata didorong oleh sanksi, tetapi juga oleh kesadaran moral dan tanggung jawab kolektif. Dalam perspektif ini, TAR berperan sebagai instrumen pembentuk kesadaran hukum yang mendorong lahirnya budaya tertib berlalu lintas secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Adi, R. I. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan di Wilayah Pengembangan Jembatan Surabaya-Madura*. Raja Grafindo Persada.
- Anisa Nurhasanah, Haldini Reygita, & Salsa Nabila Marcella Kalalo. (2024). Pengaruh Teknologi Modern Terhadap Moralitas Dan Tanggung Jawab Siswa Sekolah Dasar.

- Student Scientific Creativity Journal*, 2(1), 175–186. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i1.2701>
- Badan Pusat Statistika (BPS). (2025). *Kota Yogyakarta Dalam Angka*.
- Cullen, F. ., Agnew, & Wilcox, P. (2018). *Criminological theory: Past to present*. Oxford University Press.
- Dimas Sulistiyo, R., & Shihab, M. R. (2023). Transformasi Digital dalam Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM): Studi Kasus Korlantas Polri. *Technomedia Journal*, 8(2SP), 189–204. <https://doi.org/10.33050/tmj.v8i2sp.2064>
- Direktorat Lalu Lintas Polda DIY. (2025). *Laporan Tahunan 2024 Satuan Lalu Lintas*.
- Endri, & Elsera, M. (2020). Makna Keteraturan Berlalu Lintas (Studi Budaya Berlalu Lintas Masyarakat Tanjungpinang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum). *Jurnal Selat*, 4(1), 33–52. <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/150>
- Faris, Moza, A., Jaelani, E., & Bisri, H. (2025). Penerapan Integrated Node Capture Attitude Record Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Polres Trenggalek. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 31–112. <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/awtjhpsa/article/view/2833>.
- Firmansyah, S., & Hasanah, S. U. (2021). Pengembangan Budaya Kesadaran Hukum Berlalu lintas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 123–136.
- Hafid, Numan Sofari, et al. (2024). Penerapan Teori Pidana dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kriminalitas. *AIN Langsa Journals*, 10(1), 85–104.
- Hayati, N. N., Suartini, N. N., Wicaksono, A., Fibriani, I., Firmansyah, M., & Sulistyono, S. (2019). Evaluasi Pelaporan Kamseltibcar Lantas Dalam Mendukung Pelaporan Dekade Aksi Keselamatan Jalan Evaluation of Kamseltibcar Lantas Reports in Support of Reporting on Decades of Road Safety Action. *Journal of Indonesia Road Safety*, 2(1), 1–10.
- Kristanto, Atmaja, Effendi, Zuanda, Anton, & Wijaya. (2024). Analisis Teori Kontrol Sosial Terhadap Seks Bebas di Kalangan Remaja Sekolah Menengah Atas (SMA). *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(3), 928–934. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i3.3142>
- Kurniawan, G. P., Shalikhah, S. Z., Shofiati, H., Azizah, N. N., & Mochtar, M. (2021). Analisis Permasalahan Transportasi di Perkotaan: Studi Kasus pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta. *Jurnal Tana Mana*, 2(1), 44–49. <https://doi.org/10.33648/jtm.v2i1.119>
- Mahdalena, & Yusuf, M. (2017). Kecenderungan Lemahnya Kontrol Sosial Menjadi Determinan Kenakalan Remaja. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(2), 590–596.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Korps Lalu Lintas. (2023). *Naskah Akademik Kajian Pengadaan Sistem Traffic Attitude Record (Tar) Korps Lalu Lintas Polri*.
- Mayastinasari, V., Lufpi, B., & Earlyanti, N. I. (2018). Strategi Penguatan Budaya Etik Berlalu Lintas. *Journal of Indonesia Road Safety*, 1(3), 157. <https://doi.org/10.19184/korlantas-jirs.v1i3.15010>
- Natasya, Rodia, S., Ruslan, & Sanusi. (2021). Kontrol Keluarga Terhadap Pencegahan Kenakalan Remaja. *Sosiolium*, 1(3), 83–88.
- Putro, S. (2009). Pemodelan Tingkat Pelayanan Jalan (Level Of Services) Berbasis Sistem Informasi Geografis Untuk Mengurai Kemacetan Lalu Lintas Kota Semarang Drs . Saptono Putro , M. Si Jurusan Geografi FIS - UNNES Abstrak Jurnal Geografi Seperti negara berkembang pada. *Jurnal Geografi*, 6(2), 111–120.
- Salsabila, S. S., Rohmadani, A. I., Mahmudah, S. R., Fauziyah, N., & Sholihatien, R. A. N. (2022). Tantangan Pendidikan Multikultural di Indonesia di Zaman Serba Digital. *Anwarul*, 2(1), 99–110. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v2i1.309>

- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Dan Pengembangan Research and Development*. Alfabeta CV.
- Senior Leaders Forum. (2018, October 23). Implementasi road safety menuju zero accident [Forum presentation]. Indonesian Room, Shangri-La Hotel.
- Zambon F, U, F., & C, V. (2007). Evidence-based policy on road safety: the effect of the demerit points system on seat belt use and health outcomes. *Journal of Epidemiology & Community Health*, *61*, 877–881.